



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : HK. 05.01/1.3/1269 /2021



NOMOR : 404 /UN22.11 /KS/2021

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK**

DENGAN

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK**

DENGAN

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU**

TENTANG

PELATIHAN PEKERTI DAN APPLIED APPROACH

Berdasarkan nota kesepahaman dengan nomor
HK.05.01/1.3/1263/2021 bahwa untuk menindaklanjuti perjanjian
kerjasama tentang **PELATIHAN PEKERTI**
Dan Applied Approach di Poltekkes Kemenkes Pontianak, maka kami
selaku **PIHAK PERTAMA** lampirkan draf Perjanjian Kerjasama



Nomor : 404/UN22.11/ KS /2021

Nomor : HK. 05.01/1.3/1264 /2021

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu (2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si
NIP : 197112311992031010
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Alamat : Jln. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Propinsi
Kalimantan Barat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
KP.03.03/IV/782/2018 Karenanya sah mewakili untuk dan atas nama
Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA**



Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Nama : Dr, Sulistyarini, M.Si
NIP : 196511171990032001
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu,
Universitas Tanjungpura.
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak 78124. Telpon/Faksimil 0561-
743467 PO Box 50. Email: lpppm@untan.ac.id, Website:
<http://www.lpppm.untan.ac.id>

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu sah mewakili Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2013/UN22/KP/2020, tanggal 8 Mei 20, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Ketuaa Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- h) Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- i) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- k) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- l) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK.01.07/1/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk saling mengikatkan diri bekerjasama atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam rangka PELATIHAN PEKERTI dan APPLIED APPROACH peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas institusi pendidikan, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang terdiri dari Jurusan 6 Jurusan terdiri dari:
 - a. Jurusan Kesehatan Lingkungan:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Sanitasi.
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan
 - b. Jurusan Gizi:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Gizi;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika.
 - 3). Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien.
 - c. Jurusan Analisa Kesehatan:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Teknik Laboratorium Medik;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik.
 - d. Jurusan Kebidanan
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Kebidanan;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan;
 - 3). Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan-Profesi Bidan
 - e. Jurusan Keperawatan:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Keperawatan;
 - 2). Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan;
 - 3). Program Studi Sarjana Terapan + Pendidikan Profesi Ners.
 - f. Jurusan Keperawatan Gigi:
 - 1). Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi;

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
/	/

- (2) Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura Pontianak adalah Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan pPenjaminan Mutu Universitas Tanjungpura yang diangkat oleh Rektor Universitas Tanjungpura.
- (3) Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang diangkat oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (5) Pelatihan Pekerti dan Applied Approach adalah Pelatihan untuk Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai syarat untuk dapat sebagai dosen fungsional.

MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 2

Dilandasi asas kebersamaan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, PARA PIHAK telah bersepakat akan menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan tujuan meningkatkan tenaga pengajar selaku Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak melalui Pelatihan Pekerti dan Applied Approach sebagai salah satu persyaratan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang siap pakai dan profesional.

TUGAS

Pasal 3

- (1) Tugas Utama Universitas Tanjungpura adalah menyelenggarakan Pelatihan Pekerti dan Applied Approach bagi dosen di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
- (2) Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana misinya adalah mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja dalam rangka menyediakan tenaga pengajar profesional untuk dapat memberikan pengajaran melalui Pelatihan Pekerti dan Applied approach di Poltekkes Kcmenkes Pontianak
- (3) Tugas Utama Poltekkes Kemenkes Pontianak menyediakan atau mempersiapkan tempat atau ruangan khusus serta peralatan yang berkenaan dengan pelatihan Pekerti dan Applied approach.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

HAK
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** hak dan Kewajiban untuk:
- a. Dapat bantuan tenaga pelatih Pekerti dan Applied approach dari **PIHAK KEDUA** ;
 - b. Mendapatkan kontribusi secara keilmuan tentang tata cara sebagai dosen selama pelatihan Pekerti dan Applied approach.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang jumlah peserta pelatihan Pekerti dan Applied approach
- (2) **PIHAK KEDUA** hak dan Kewajiban untuk:
- a. Memberikan teguran kepada **PIHAK PERTAMA** baik secara Lisan maupun tulisan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jumlah peserta Pelatihan Pekerti dan Applied approach
 - b. Mengetahui jumlah peserta Pelatihan Pekerti dan Applied approach
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pelatihan Pekerti dan Applied Approach untuk tenaga Dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan jangka waktu yang telah disepakati



PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala rincian pembiayaan untuk pelaksanaan pelatihan Pekerti dan Applied approach yang di selenggarakan di Poltekkes Kemenkes Pontianak didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Besarnya pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan terhadap proposal yang diusulkan pihak kedua sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku pada para pihak.
2. Proses pembayaran biaya yang disepakati diatur dalam kesepakatan yang telah disetujui para pihak.

JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 18 Februari 2026 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Untuk perpanjangan kembali perjanjian kerja sama ini harus sudah diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan jangka waktu perjanjian kerjasama berikutnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh TIM Evaluasi Perjanjian Kerjasama Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini, maka TIM Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Pontianak dapat merekomendasikan untuk menghentikan perjanjian kerja sama secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK pihak sepakat untuk saling memberikan advokasi.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)



Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (Gempa bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan dengan alamat-alamat ke:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pihak pertama: Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Jl. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Pihak Kedua : Universitas Tanjungpura, Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian kerja sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-msing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup.

PIHAK KEDUA

Ketua,
Lembaga Pengembangan Pembelajaran
dan Penjaminan Mutu



Dr. Sulistyarini, M.Si.
NIP.196511171990032001

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pontianak

Didik Hariyadi, S.Gz. M. Si
NIP.197112311992031010.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua